# OTENTISITAS HADIS MENUTUP TELINGA SAAT MENDENGARKAN MUSIK

# Asep Sulhadi, Izzatus Sholihah

STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

## **Abstract**

Some time ago, there was a video on social media that showed a group of students waiting in line in a room when they were about to take part in the COVID-19 vaccination activity, then all of them closed their ears and lowered their heads because they heard western music playing in the queue room.

Pros and cons also occurred with many people providing comments, ranging from ustadz, boarding school caregivers, lecturers, high-ranking Indonesian Ulema Council officials, members of the council, musicians and even artists who did not miss commenting on the incident.

Those who are pro or support the above incident, quote a narration from one of the Tabi'in, namely Nafi' Maula Ibn Umar who said that Ibn Umar once saw the Messenger of Allah cover his ears when listening to music or rather when he heard the sound of a shepherd's flute.

In this article the author wants to test the authenticity of the history with the aim of knowing whether the hadith is authentic and valid so that it can be used as evidence and a source of law or vice versa.

Keywords: music, hadith, otentic

ajian Hadis memiliki posisi yang sangat penting, hal ini karena Hadis merupakan sumber yang kedua dalam hukum Islam. Suatu Hadis bisa menjadi sumber dan hujah dalam agama jika statusnya otentik dan valid bersumber dari Nabi Saw. Untuk membuktikan valid tidaknya suatu hadis,

langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan kritik sanad dan kritik matan terhadap hadis tersebut. Kritik sanad berarti meneliti kualitas para perawinya. Sedangkan kritik matan berarti melihat kepada teks dan kandungan maknanya, juga melihat apakah hadis tersebut

bertentangan dengan dalil-dalil lainnya atau tidak.

Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah tayangan yang menunjukkan sekelompok santri sedang mengantri di sebuah ruangan ketika hendak mengikuti kegiatan vaksinasi covid 19 lantas semuanya kompak menutup telinga dan menundukan kepala lantaran mendengar lantunan musik barat di ruang antri tersebut.

Pro-kontra pun terjadi dengan banyaknya kalangan yang memberikan komentar, mulai dari ustadz, pengasuh pondok pesantren, penceramah, para petinggi Majlis Ulama Indonesia, anggota dewan, musisi bahkan sampai kalangan artis sekalipun tidak ketinggalan ikut berkomentar atas kejadian tersebut.

Kalangan yang pro atau mendukung kejadian di atas, mengutip sebuah riwayat yang bersumber dari salah seorang Tabi'in yaitu Nafi' Maula Ibn Umar yang menyebutkan bahwa Ibn Umar pernah melihat Rasulullah Saw menutup telinga ketika mendengarkan musik atau lebih tepatnya ketika mendengar suara seruling seorang penggembala.

Dalam artikel ini penulis ingin menguji otentisitas riwayat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui apakah hadis tersebut otentik dan valid sehingga bisa dijadikan sebagai hujah dan sumber hukum atau justeru sebaliknya.

Langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mentakhrij hadis tersebut yaitu dimulai dengan menyebutkan kitab sumbernya dengan membatasi rujukan kepada alkutub at-tis'ah, vaitu Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwaththa' Imam Malik, Musnad Ahmad Hanbal dan Sunan ad-Darimi, menyebutkan kualitas para perawinya dan melihat kepada makna teks serta kandungannya apakah bertentangan dengan dalil yang lain atau tidak.

## **TEKS HADIS**

Dalam *al-kutub at-tis'ah*, penulis menemukan hadis tentang menutup telinga ketika mendengarkan suara seruling atau lagu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Musnad Ahmad Bin Hanbal* dan Imam Abu Dawud dalam kitab *Sunan Abi Dawud*.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (241 H) dalam kitab Musnadnya, redaksinya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنيهِ، عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنيهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ وَهُو يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ فَأَقُولُ: يَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لَا، فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ


# رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَ.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud (275 H) dalam kitab Sunannya, redaksi adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَائِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى عَنْ نَافِعِ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا، قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هِلَ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لَا، قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ أَذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا.

Kedua riwayat di atas, walaupun dari sisi redaksi agak berbeda, namun masih dalam satu makna, dimana seorang Tabi'in yang bernama Nafi' menceritakan bahwa tuannya yaitu Ibn Umar suatu ketika pernah mendengar suara seruling atau siulan atau nyanyian seorang penggembala, lalu Ibn Umar menutup telinga karena ia pernah melihat Nabi Saw melakukan hal tersebut.

# **STRUKTUR SANAD**



# **BIOGRAFI PARA PERAWI**

## 1. Nafi' Maula Ibn Umar

Ia adalah Abu Abdillah Nafi' al-Madani, kuniyahnya adalah Abu Abdillah. Ada yang berpendapat bahwa ia berasal dari Maroko dan ada juga yang berpendapat bahwa ia dari Naisabur. Nafi' termasuk salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in di kota Madinah. Menurut Imam Malik bin Anas, para ahli hadis sepakat bahwa Nafi' Maula Ibn Umar adalah orang yang tsiqoh dan riwayatnya bisa dijadikan sebagai dalil. Sufyan bin Uyainah berkata bahwa Allah telah Swt menganugerahkan (ilmu) kepada kita melalui Nafi'. Nafi' Maula Ibn Umar meriwayatkan hadis dari para shahabat di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 M), juz 8, hal 132

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th), juz 4, hal 281

antaranya adalah Tuannya sendiri yaitu Ibn Umar.<sup>3</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang tahun meninggalnya Nafi'. Ada yang mengatakan ia meninggal tahun 117 H, ada yang mengatakan tahun 119 H dan ada yang mengatakan tahun 120 H.4

#### 2. Sulaiman bin Musa

Sulaiman bin Musa adalah seorang ulama besar dan mufti di Damaskus. Ia merupakan pelayan keluarga Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia meriwayatkan hadis dari Nafi' Maula Ibn Umar. Adapun yang meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Musa di antaranya adalah Sa'id bin Abdul Aziz.<sup>5</sup>

Menurut Sa'id bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa adalah orang yang paling alim di Syam. Namun, para ulama lainnya berbeda pendapat mengenai kredibilitas Sulaiman bin Musa. Menurut Yahya bin Ma'in ia adalah orang yang tsiqoh. Menurut Abu Hatim, ia orang yang shaduq walaupun dalam beberapa riwayatnya terdapat idhthirab. 6 Menurut

Imam al-Bukhari, ia memiliki sifat munkar. Menurut Imam an-Nasa'i, ia termasuk salah satu ahli fiqih akan tetapi dalam hadis tidaklah kuat. <sup>7</sup>

Sulaiman bin Musa meninggal tahun 119 H, ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal tahun 115 H.8

#### 3. Sa'id bin Abdul Aziz

Sa'id bin Abdul Aziz kuniyahnya adalah Abu Muhammad at-Tanuhki, ada juga yang mengatakan Abu Abdul Aziz. Ia adalah seoarang ulama dan mufti di Damaskus. Ia lahir pada tahun 90 H. Ia meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Musa. Di antara yang meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abdul Aziz adalah al-Walid bin Muslim.9

Para ulama berbeda pendapat mengenai kredibiltas Sa'id bin Abdul Aziz. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada seorang yang lebih shahih hadisnya di Syam selain Sa'id bin Abdul Aziz. Menurut Imam al-Hakim, kedudukan Sa'id bin Abdul Aziz di Syam dalam kealiman dan amanah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1980 M), juz 29, hal 299

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 29, Hal 306

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, (Kairo, Dar al-Hadis, 2006 M), juz 6, hal 151

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Idhthirab secara bahasanya artinya pertentangan. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan yang saling

bertentangan antara riwayat satu dengan riwayat lainnya tanpa bisa ditarjih. Jika bisa ditarjih maka riwayat yang kuat yang dianggap shahih sedangkan riwayat yang lemah adalah dhaif.

Lihat, Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, *Mushthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, (Shan'a: Maktabah al-Jail al-Jadid, 1993 M), hal 145

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, juz 6, hal 153

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, juz 6, hal 154

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, juz 7, hal 139

sama seperti kedudukan Imam Malik di Madinah.<sup>10</sup>

Akan tetapi menurut Yahya bin Ma'in, sebelum Sa'id bin Abdul Aziz meninggal, kekuatan hafalannya berkurang sehingga terjadi beberapa kekeliruan dalam periwayatan. Ia meninggal pada tahun 167 H.<sup>11</sup>

#### 4. Al-Walid bin Muslim

Ia adalah al-Walid bin Mulsim al-Qurasyi Abu al-Abbas ad-Dimasyqi. Ia adalah pelayan Bani Umayah tapi ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah pelayan al-Abbas bin Muhammad bin Ali. Ia meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Abdul Aziz. Sedangkan di antara ulama yang mengambil hadis dari al-Walid bin Muslim adalah Ahmad Bin 'Ubaidillah al-Ghudani. 12

Para ulama berbeda pendapat tentang kredibiltas al-Walid bin Muslim, ada yang bilang bahwa ia adalah seorang yang tsiqoh sebagaimana pendapatnya Ya'kub bin Sufyan, Abu Zur'ah dan Ya'kub bin Syaibah. Menurut Abu Hatim, ia adalah orang yang shalihul hadis.<sup>13</sup>

Namun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ia adalah seorang yang banyak salahnya (dalam periwayatan hadis). Menurut Abu Mushir, ia adalah seorang mudallis<sup>14</sup>. Al-Walid bin Muslim meninggal pada tahun 195 H.<sup>15</sup>

#### 5. Ahmad Bin 'Ubaidillah al-Ghudani

Ia adalah Ahmad bin Suhail bin Shikhr al-Ghudani. Kuniyahnya Abu Abdillah al-Bashari. Ia mengambil hadis dari al-Walid bin Muslim. Sedangkan di antara ulama yang mengambil hadis darinya adalah Imam Abu Dawud.

Ia meninggal tahun 224 H, namun ada juga yag mengatakan tahun 227 H. Menurut Abu Hatim, ia adalah orang yang shaduq.<sup>16</sup>

# KETERSAMBUNGAN SANAD DAN KUALITAS PARA PERAWI

Dari biografi para perawi di atas, bisa disimpulkan bahwa semua sanadnya adalah bersambung. Hal ini dilihat dari

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, juz 7, hal 141

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, juz 7, hal <sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 31, hal 86

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 31, hal 94

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tadlis secara bahasa artinya percampuran antara gelap dan cahaya. Menyamarkan suatu urusan artinya menyembunyikan cacatnya. Adapun secara istilah, tadlis artinya periwayatan seorang perawi dari perawi lain yang satu masa tapi tidak pernah bertemu atau pernah bertemu tapi tidak pernah mendengar hadis darinya dengan menggunakan redaksi yang seolah-olah bersambung.

Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, *Mushthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, hal 131

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 31, hal 98

Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 1, hal 401

tahun wafat, pengambilan serta periwayatan hadis dari masing-masing para perawi di atas.

Sedangkan untuk kualitas para perawi, bisa dilihat dalam bentuk jarh dan  $ta'dil^{17}$  pada tabel di bawah ini,

No	Nama Perawi	Kualitas
1	Nafi' Maula	Menurut Imam Malik
	Ibn Umar	: Tsiqah
	(117H / 119 H	
	/ 120 H)	
2	Sulaiman bin	Menurut Yahya bin
	Musa (119 H /	Ma'in : Tsiqah
	115 H)	Menurut Abu Hatim :
		Shaduq namun ada
		Idhthirab
		Menurut Imam al-
		Bukhari : munkar
		Menurut Imam an-
		Nasa'i : hadisnya
_		tidak kuat
3	Sa'id bin	Menurut Ahmad bin
	Abdul Aziz	Hanbal : hadisnya
	(167 H)	shahih
		Menurut Imam al-
		Hakim : alim dan
		amanah
		Menurut Yahya bin
		Ma'in : hafalannya
		berkurang di akhir
1	Al Walid him	hayatnya
4		
		_
	пј	
4	Al-Walid bin Muslim (195 H)	Menurut Ya'kub bin Sufyan : tsiqah Menurut Abu Hatim : Shalihul Hadis Menurut Imam Ahmad Bin Hanbal : banyak kekeliruan

<sup>17</sup> Al-jarh secara bahasa artinya bekas pada tubuh disebabkan oleh goresan benda tajam. Secara istilah adalah pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya tertolak. Adapun ta'dil secara bahasa artinya sama atau seimbang. Sedangkan secara istilah artinya pensifatan rawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan riwayatnya diterima.

Lihat, Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, *Mushthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, hal 190

		Menurut Abu Muhsir
		: seorang mudallis
5	Ahmad bin	Menurut Abu Hatim :
	Ubaidillah al-	shaduq
	Ghudani (224	
	Н / 227 Н)	

Dari tabel di atas, ada 3 (tiga) perawi yang para ulama berbeda pendapat mengenai kredibilitasnya, yaitu Sulaiman bin Musa, Sa'id bin Abdul Aziz, Al-Walid bin Muslim. Dalam kaidah al-jarh wa at-ta'dil, jika terjadi kontradiksi antara al-jarh dan at-ta'dil maka jarh harus didahulukan. 18 Oleh karena itu, Imam Abu Dawud selaku mukharii hadis salah satu di atas mengatakan bahwa hadis tersebut Munkar.19

Akan tetapi, Syeikh Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi selaku pensyarah kitab Sunan Abu Dawud, mengkritik pernyataan Imam Abu Dawud di atas, ia mengatakan bahwa semua rawi dalam hadis di atas adalah tsiqoh.<sup>20</sup>

## **KAJIAN MATAN HADIS**

Nyanyian atau alat musik yang digunakan oleh penggembala dalam hadis di atas menggunakan kata زَمَّارَة atau رَمَّارَة Secara bahasa, زَمَّارَة terambil dari kata

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hasan Muhammad Maqbuli al-Ahdal, *Mushthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, hal 200

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 4, hal 281

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415 H), Juz 13, hal 192

dan زمّر yang artinya bernyanyi dengan menggunakan alat musik tiup (yang terbuat dari bambu/kayu). Pelakunya disebut زَامِرُ Bentuk jamak dari مِزْمَار adalah مِزْمَار atau مَرْمَار atau مَرْمَار عليه

kata مِزْمَار tidak selamanya bermakna nyanyian atau alat musik yang ditiup. Nabi Muhammad Saw pernah mengumpamakan keindahan suara salah seorang shahabatnya yaitu Abu Musa al-'Asy'ari ketika ia sedang membaca al-Qur'an pada suatu malam dengan istilah artinya bukan nyanyian atau alat musik yang ditiup, akan tetapi lantunan suara yang indah atau suara yang bagus.

Shahabat Abu Bakar Ra juga pernah menggunakan kata مِزْمَار yang ditujukan kepada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi di rumah Nabi Saw.<sup>23</sup> Kata مِزْمَار

Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 13, hal 181
 Teks hadis tersebut adalah

عَنْ أَدِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ

Lihat, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thawuq an-Najah, 1422 H), juz 6, hal 195

<sup>23</sup> Teks hadis tersebut adalah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Lihat, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, **Shahih al-Bukhari**, juz 2, hal 17

di sini artinya suara nyanyian kedua budak tersebut, bukan alat musik yang tiup.

Dari perbedaan makna ini, menurut Syeikh Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, kata مِزْمَار dalam hadis penggembala di atas, artinya menunjukkan kepada alat musik yang ditiup yaitu berupa peluit (صَفَارَةُ الرِّعَاءِ).24

Kemudian, dari segi kandungan makna hadis, salah satu ciri riwayat yang shahih adalah ia tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Pertentangan ini biasanya terjadi hanya sebatas dhahirnya saja, namun pada hakikatnya setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ada pertentangan. <sup>25</sup> Akan tetapi ada

<sup>24</sup> Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun* 

al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Juz 13, hal 18-

<sup>25</sup> Contoh pertentangan antara dua hadis yang bisa dikompromikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i dalam kitab Sunannya, dimana riwayat yang bersumber dari Hudzaifah al-Yamani menyebutkan bahwa Nabi Saw pernah mendatangi tempat pembuangan sampah salah satu kaum lalu beliau kencing sambil berdiri, dengan riwayat A'isyah yang menegaskan bahwa Nabi Saw tidak pernah kencing sambil berdiri. Imam Ibn Qutaibah mengatakan bahwa Nabi Saw ketika berada di dalam rumah tidak pernah kencing sambil berdiri. Adapun ketika beliau berada di luar rumah atau ketika melewati tempat yang kotor seperti tempat pembuangan sampah di atas, maka beliau kencing sambil berdiri. Menurut Imam as-Sindy, kedua hadis di atas walaupun secara dhahir bertentangan, namun masih bisa dikompromikan yaitu termasuk ke dalam kebiasaan Nabi Saw adalah kencing sambil duduk. Apa yang beliau lakukan ketika menyalahi kebiasaan di atas maka itu menunjukan dalam keadaan darurat atau menunjukan kebolehan, atau bisa juga bahwa hadis riwayat Aisyah artinya menunjukan kencingnya Nabi Saw ketika berada di dalam rumah. Sedangkan apa yang ada dalam riwayat Hudzaifah menunjukan kondisi di luar rumah.

kalanya pertentangan tersebut tidak bisa dikompromikan, sehingga riwayat yang lebih kuatlah yang digunakan sebagai dalil.

Dalam kaitannya dengan kandungan matan hadis menutup telinga di atas, jika kita telusuri lebih dalam lagi tentang musik atau nyanyian, akan kita temukan bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan peringatan bahwa akan ada dari umatnya yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan alat musik<sup>26</sup>.

Namun, dalam hadis yang lain, Rasulullah Saw juga pernah meminta kepada isteri beliau yaitu Aisyah Ra untuk mendatangkan seorang penyanyi dalam acara pernikahan salah satu anak yatim yang diasuh oleh beliau Saw yang bernama Farighah binti As'ad bin Zurarah.<sup>27</sup> Aisyah lalu memanggil Zainab yaitu salah seorang penyanyi yang biasa dipanggil diacara-

acara resepsi pernikahan di Madinah. 28 Rasulullah Saw juga pernah membiarkan dua hamba sahaya bernyanyi di rumahnya di hadapan Aisyah pada saat hari raya. 29

Oleh karena itu, Imam Badruddin al'Aini (855 H) selaku pensyarah kitab Shahih al-Bukhari, mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya nyanyian pada acara resepsi pernikahan, baik itu sekedar nyanyian atau dengan menggunakan alat musik seperti rebana dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Adapun hadis yang menjelaskan tentang umat yang suatu saat akan menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan alat musik, dalam hadis tersebut alat musik bersanding dengan zina dan minuman keras.

Menurut Syeikh Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi selaku pensyarah kitab Sunan Abu Dawud, perintah untuk menutup telinga ketika mendengarkan nyanyian atau suara yang berasal dari alat musik dalam hadis di atas

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمِّتِي أَقْوَامُّ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, **Shahih al-Bukhari**, juz 7, hal 22

<sup>27</sup> Teks hadis tersebut adalah

عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَهُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوُ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 7, hal 22

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمِ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 2, hal 17

<sup>30</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badruddin al-'Aini, *Umdah al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*, juz 20, hal 149

Lihat, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M), hal 88

Lihat, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar as-Suyuti, *Sunan an-Nasa'I Bi Syarh as-Suyuti Wa Hasyiyah al-Imam as-Sindy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999 M), Juz 1, hal 44

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Teks hadis tersebut adalah

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badruddin al-'Aini, *Umdah al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi, t.th), juz 20, hal 149

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Teks hadis tersebut adalah

tidak menunjukan kepada haramnya alat musik atau nyanyian tersebut sebagaimana haramnya ketika digunakan oleh para pelaku maksiat ketika berzina, minum ada unsur khamar atau pornografi. Larangan dalam hadis di atas hanva makruh saja. Sebab, dalam hadis di atas, Ibnu Umar masih mengizinkan kepada Nafi' untuk mendengarkan suara tersebut sampai Nafi' tidak mendengarnya lagi.31

# PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG HUKUM MENDENGARKAN MUSIK

Dalam sudut pandang kajian fiqih, para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum mendengarkan musik atau lagu. Masalah ini kalau mau dikerucutkan, maka terdapat dua masalah di dalamnya yaitu hukum mendengarkan lagu atau musik yang diiringi dengan alat musik dan lagu atau musik yang tidak diiringi dengan alat musik.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Fiqih Musik dan Lagu*, nyanyian yang disertai dengan alat musik atau tanpa alat musik mengandung kontroversi di kalangan para ulama sejak periode pertama. <sup>32</sup> Jadi, kontroversi ini bukanlah hal yang baru. Para ulama

sependapat dalam satu sisi dan berbeda pada sisi yang lain.

Para ulama sepakat atas keharaman mengandung lagu yang unsur-unsur keburukan atau kefasikan dan mengandung kemaksiatan. walaupun lagu tersebut hanya sebatas ucapan dan tidak disertai dengan alat musik. Jika lagu itu baik, maka diperbolehkan. Namun jika buruk maka dipandang buruk, karena setiap perkataan vang mengandung keharaman adalah haram. Tergantung pengaruh terhadap dirinya, baik syairnya, liriknya maupun pengaruh unsur lainnya.<sup>33</sup>

Para ulama sepakat atas kebolehan lagu natural yaitu nyanyian mulut saja yang terlepas dari alat musik dan instrumen lainnya. Kebolehan ini hanya pada waktuwaktu gembira yang disyari'atkan seperti resepsi pernikahan, acara penyambutan tamu dan hari raya dengan syarat penyanyinya bukan seorang wanita ketika pengunjungnya bukan mahramnya.

Adapun yang menjadi perbedaan adalah sebagian ulama membolehkan setiap lagu yang disertai alat musik ataupun tidak. Sebagian lainnya melarang lagu yang disertai alat musik dan hanya membolehkan nyanyian yang tanpa diiringi oleh alat musik. Ada juga yang melarangnya sama sekali baik dengan alat musik ataupun tidak.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 13, hal 18<sub>1</sub>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Musik dan Lagu*, (Bandung: Mujahid Press, 2001), hal 25

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Musik dan Lagu*, hal 25

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Musik dan Lagu*, hal 25

#### KESIMPULAN

Dari kajian di atas, bisa disimpulkan bahwa tidak kata مز مَار selamanya bermakna alat musik yang ditiup. bermakna Adakalanya nyanyian dan adakalanya juga bermakna perumpamaan dari lantunan suara yang sangat bagus. Dalam hadis menutup telinga di atas, kata artinya suara atau nyanyian yang dihasilkan dari alat musik yang ditiup.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kualitas hadis menutup telinga ketika mendengar suara seruling atau lagu. Ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut munkar, namun ada juga yang mengatakan bahwa hadis tersebut shahih. Menurut Imam Badruddin al-'Aini (855 H) para ulama sepakat tentang bolehnya nyanyian pada acara resepsi pernikahan, baik itu sekedar nyanyian atau dengan menggunakan alat musik seperti rebana Pengharaman dan lain sebagainya. nyanyian atau alat musik terjadi jika ia bersanding dengan unsur-unsur maksiat. Menurut Syeikh Muhammad Syamsul Haq

al-'Adzim Abadi, larangan menutup telinga ketika mendengar musik atau suara yang keluar dari alat musik tidak menunjukkan keharaman, akan tetapi makruh.

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hukum nyanyian yang disertai dengan alat musik atau tanpa alat musik mengandung kontroversi di kalangan para ulama sejak periode pertama. Para ulama sependapat dalam satu sisi dan berbeda pada sisi yang lain.

Dari berbagai pendapat para ulama di atas, penulis memilih pendapat yang mengatakan bolehnya mendengar nyanyian atau suara yang keluar dari alat musik baik ketika ada acara resepsi pernikahan ataupun tidak, selama tidak ada unsurunsur maksiat atau kelalaian di dalamnya.

Kesimpulan dari penelitian ini bersifat sementara. Artinya bisa jadi ada penelitian-penelitian lain yang kesimpulannya berbeda. Wallahu A'lam bi ash-Shawab.

# **Bibliography**

Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-'Adzim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Beirut:

Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1415 H

Al-Ahdal, Hasan Muhammad Maqbuli, *Mushthalah al-Hadis wa Rijaluhu*, Shan'a: Maktabah al-Jail al-Jadid, 1993 M

- Al-'Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Badruddin, *Umdah al-Qary Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ihya Turats al-'Arabi, t.th
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thawuq an-Najah, 1422 H Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Siyar A'lam an-Nubala*, Kairo, Dar al-Hadis, 2006 M
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 M
  Ibn Qutaibah, Abdullah bin Muslim, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M
  Al-Mizzi, Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal*, Beirut: Muasasah ar-
- Al-Mizzi, Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman Abu al-Hajjaj, *Tahdzib al-Kamal*, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1980 M
- al-Qaradhawi, Yusuf, Fiqih Musik dan Lagu, Bandung: Mujahid Press, 2001
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, t.th
- As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar, Sunan an-Nasa'I Bi Syarh as-Suyuti Wa Hasyiyah al-Imam as-Sindy, Beirut: Dar al-Fikr, 1999 M